

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN

KLINIK BERSALIN SEHAT

TENTANG

PELAYANAN KB

Nomor : 475/ /DPPKBP3A/II/2024
Nomor : 445/ /II/2024

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani, pada hari Kamis tanggal Dua puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22/02/2024), oleh dan antara :

I. **Pihak Pertama** Nama : DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP
NIP : 197507052003122006
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Tapanuli Utara
Alamat : Jln. JCT. Simorangkir No. 4
Tarutung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama (I)**

II. **Pihak Kedua** Nama : dr. TUNGGUL PASARIBU, SPOG
Jabatan : Dokter Spesialis Obgyn
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No.103 B
Kel/Desa Kel. Hutatoruan VII
Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Sehat Bersalin selanjutnya disebut **Pihak Kedua (II)**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut **Para Pihak** sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan keluarga berencana peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

1. Ruang lingkup pelayanan keluarga berencana yang diberikan **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - a. Penyediaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana
 - b. Melakukan rekapitulasi pencatatan dan pelaporan rutin
2. Pelayanan keluarga berencana yang diberikan **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
 - b. Pelayanan kontrasepsi dan pengayoman peserta KB
 - c. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap ada pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Prosedur pelayanan keluarga berencana meliputi:
 - a. Memberikan pelayanan keluarga berencana kepada pengguna program
 - b. Menyediakan fasilitas pelayanan keluarga berencana sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
 - c. Menyampaikan laporan pelayanan KB setiap ada pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Lembaran Negara Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pamarintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama Berhak :
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan KB yang diberikan **PIHAK KEDUA**
 - b. Melihat kartu status dan bukti pelayanan peserta;
2. Pihak Pertama berkewajiban:
 - a. Menggarap dan mengarahkan akseptor ke Fasilitas kesehatan
 - b. Menyediakan format laporan pelayanan KB
 - c. Menyediakan alat kontrasepsi dan sarana lainnya seperti : tempat tidur dan kursi roda untuk keperluan pelayanan KB yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan KB yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - e. Menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
3. Pihak Kedua Berhak :
 - a. Memperoleh format laporan pelayanan KB
 - b. Memperoleh alat kontrasepsi (alkon) dan dan sarana lainnya seperti : tempat tidur dan kursi roda untuk keperluan pelayanan KB yang dilakukan dari **PIHAK PERTAMA**
 - c. Memperoleh informasi tentang cara pemberian dan pengambilan alkon dan non alkon
 - d. Menerima keluhan dari pengguna pelayanan KB dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan melalui mekanisme yang berlaku.
4. Pihak Kedua Berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Pelayanan Medis Operasi Wanita (MOW) di waktu tertentu, mulai pukul 10.00 WIB s/d selesai meliputi pelayanan Medis Operasi Wanita (MOW)
 - b. Melaksanakan Pelayanan KB atas persetujuan atau permintaan dari pasien.
 - c. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana medis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan KB.
 - d. Membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan pada saat kegiatan dilaksanakan.

PASAL 5

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud perjanjian kerjasama ini bersumber dari Dana BOKB Tahun 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan ini berupa honor dokter, bidan, perawat, sewa lahan, sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pelayanan KB yang diberikan **PIHAK KEDUA**.
4. Perjanjian kerjasama ini tidak menutup peluang kerjasama pembiayaan dari sumber pendanaan lainnya yang sah dalam pembiayaan program KB di Kabupaten Tapanuli Utara.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas
 - a. Fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dan kebidanan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama jangka waktu perjanjian;
 - c. Kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian

PASAL 7

EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. **Pihak Pertama** akan melakukan evaluasi dan pengawasan penilaian penyelenggaraan pelayanan KB yang dilakukan oleh **Piihak Kedua** secara berkala.
2. Evaluasi yang dilakukan meliputi antara lain: Jumlah Pelayanan, ketersediaan alat kontrasepsi serta ketepatan dan keakuratan data yang dikirim.

PASAL 8
PENANGGUNGJAWAB/ PIC (Person In Charge)

Untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dan sistem informasinya, maka **Para Pihak** menunjuk Penanggungjawab/PIC (*Person in Charge*) sebagai berikut :

1. PIC Pihak Pertama

Nama : Henny M.A.I. Hutasoit, SKM, M.Kes
Jabatan : Kabid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Contact Person : 0812 6345 0641

2. PIC Pihak Kedua

Nama : dr. TUNGGUL PASARIBU, SPOG
Jabatan : Dokter Spesialis Obgyn
Contact Person : 08126260340

PASAL 9
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **Para Pihak**;
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **Para Pihak**.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Tarutung, Februari 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tapanuli Utara



DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP
PEMBINA TK.I
NIP. 197507052003122006

PIHAK KEDUA

KLINIK BERSALIN SEHAT

dr. TUNGGUL PASARIBU, SPOG